BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jl. Cempaka No. 02 Kalabahi Kota 85813
Email. Bawaslualor@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 02 /TI.02.00/K.NT-01/10/2026

TENTANG
TIM TEKNOLOGI INFORMASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI dan DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Alor guna Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran dengan mengupdate teknologi informasi yang tumbuh pesat untuk membantu kerja kelembagaan, dengan menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan data atau informasi menggunakan komputer, perangkat lunak, jaringan serta telekomunikasi ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu kabupaten Alor dibutuhkan tim yang dapat membantu memberikan dukungan informasi teknologi, guna kelancaran tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Teknologi Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Alor Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranaksi

Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penanggungjawab dan Ketua Failitasi Tim Teknologi Informasi PPID.

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Fungsional Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Alor, sebagai anggota Tim Teknologi Informasi PPID dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

Memberikan arah kebijakan umum dalam Informasi Teknologi PPID yang berkembang di era percepatan digitilasasi di semua sektor layanan publik .

b. Penanggung jawab bertugas

Memberikan arahan teknis perkembangan Informasi Teknologi PPID yang dilaksanakan oleh pelaksana.

c. **Ketua dan Wakil Ketua bertugas:**
Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Informasi Teknologi PPID serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi kebutuhan Teknolgi Informasi kepada Penanggungjawab melalui sekretaris Pengarah.

d. **Sekretaris Pengarah** bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan Penanggungjawab.

e. **Sekretaris dan Wakil Seretaris** bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim Teknologi Informasi PPID; dan

f. **Anggota** bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan kebutuhan Teknologi Informasi PPID, serta merekomendasikan informasi publik kepada Komisi Informasi Publik dan Bawaslu secara berjenjang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) PPID Bawaslu Kabupaten Alor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan apabila perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 22 Oktober 2026
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,

ORIAS LANGMAU, SE

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
Nomor : 02/TI.02.00/K.NT-01/10/2026
Tanggal : 22 Oktober 2026

TIM TEKNOLOGI INFORMASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI dan DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN ALOR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1	ORIAS LANGMAU, SE	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	SALIM SURO RATU, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	THERLINCE L. MAU, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5	ORIAS LANGMAU, SE	Anggota	Penanggung Jawab *(ex-officio)*
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6	RUTH L. KAFELBANG, SE	ATASAN PPID	Ketua
7	DANIEL LIBING, SM	PPID	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8	MUHAMMAD R. KASONG, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretaris
9	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.Ikom	Pranta Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
10	HASDAR BAHRI, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	ANSHARULLAH K. ZUFRI, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12	NOVI ANITASARI K. KODA, A.Md.M	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
13	JEKSON H. BESITUBA, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	JHON IMANUEL LAU, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 22 Oktober 2026
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,

ORIAS LANGMAU, SE